



## PUTUSAN

Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun (Samarinda 6 Februari 1995), agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, berdomisili di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 26 tahun (Kota Baru, 23 Oktober 1994), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, tempat Kediaman di Kelurahan Galesong Utara, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 22 April 2021, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, 25 Maret 2017 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0402/024/XI/2017 tanggal 17 November 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Kelurahan Galesong Utara, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa pada sejak bulan Desember 2018 tidak harmonis lagi oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain;

- Tergugat tidak memberikan nafkah Kepada Penggugat;
- Tergugat tidak mau hidup mandiri bersama Penggugat;
- Tergugat beberap kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul kepala Penggugat;
- Tergugat beberap kali mengucapkan kata pisah kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal sejak Bulan Januari 2019 sampai sekarang, semenjak itu juga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

*Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnNya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 0402/024/XI/2017 tanggal 17 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Mks



tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada tahun 2017 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah rukun, namun sejak bulan Desember 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa setahu saksi, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah Kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Dinas Pertanian Kota Makassar, bertempat tinggal di Kelurahan Tammamau, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada tahun 2017 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah rukun, namun sejak bulan Desember 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa setahu saksi, penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan pasal 149 (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan pasal 154 Rbg. dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, setiap perkara perdata wajib dilakukan

*Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat di Persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga, maka secara *lex specialis* Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI**, umur 24 tahun dan **SAKSI**, umur 28 tahun, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut adalah merupakan Akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya relevan dengan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pada tanggal 25 Maret 2017, sehingga antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 Rbg. Jo. Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat tersebut secara terpisah, telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan didengar sendiri oleh saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah Kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pertama tersebut telah didukung oleh keterangan saksi kedua yang juga telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan didengar sendiri oleh saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah dan disampaikan di dalam persidangan dan keterangannya nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 Rbg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Maret 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sejak bulan Desember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, tidak bisa hidup mandiri, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan sudah sering mengucapkan kata pisah kepada Penggugat;

*Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang dan sudah tidak ada saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sifatnya, disebabkan karena Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat, Tergugat tidak bisa hidup mandiri bersama Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan sudah sering mengucapkan kata pisah kepada Penggugat serta tidak menafkahi Penggugat, akibatnya kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih secara terus menerus tanpa ada saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak akan terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian diikuti keinginan kuat dari salah satu pihak untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini yang menyatakan :

درألما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun pada kenyataannya keadaan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di atas, telah menunjukkan bahwa tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat terlepas dari perselisihan dan kesengsaraan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah rumah, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang bahwa sesuai fakta di persidangan, Penggugat sudah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

Artinya : *Dan apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Huriatuz Zaujaini* fith *Tholaq* Juz I halaman 83 yang berbunyi ;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : *“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh*

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai petitum gugatan Penggugat dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

*Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurjaya, M.H. dan Dra. Kartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurjaya, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Abd. Latif, M.H.**

**Dra. Kartini**

Panitera Pengganti,

**Hj. Aminah Amir Daus, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp	200.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp	420.000,-

*Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	Rp.	10.000,-
6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp	10.000,-
8. Meterai	Rp	10.000,-
<b>Jumlah</b> (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)	<b>Rp</b>	<b>740.000,-</b>

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Mks